

ANALISI HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI ONLINE MARKETPLACE SHOPEE

(Studi perbandingan Akad Qardh, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001
dan ketentuan perjanjian fitur “SPinjam”)

Sesilia Hajriani¹, Mursal², Muhammad Fauzi³

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

E-mail: sesiliahajriani@gmail.com, mursal@iainkerinci.ac.id,

mf0093391@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the Qardh Akad Analysis in the SPinjam Feature on the Shopee Application. Shopee Pinjam (SPinjam) is an online cash loan product that offers loans with a fast, safe, minimal risk and unsecured process. So that SPinjam becomes an alternative for people who need funds. because Indonesia is a majority Muslim community, this Marketplace must be adjusted to Sharia provisions. There is no Fatwa specifically related to the Marketplace. The formulation of the problem in this study How is the mechanism of Terms and Conditions of Shopee Pinjam Services for Loan Recipients on the Shopee Application, How is the Analysis of the Conformity of Qardh Akad with the Terms and Conditions of Shopee Pinjam Services for Loan Recipients on the Shopee Application and How is the Analysis of DSN-MUI Fatwa No: 19/DSNMUI/IV/2001 with the Terms and Conditions of Shopee Pinjam Services for Loan Recipients on the Shopee Application. This type of research is library research, the data analysis method uses normative descriptive methods, uses a fatwa approach and inductive thinking. The results of this study indicate that: Users of the SPinjam feature in the Shopee application are Shopee application users who have reached the gold member level with a certain credit limit. The loan consists of a disbursement fee of 1% monthly installment fee (5%/month) and a monthly SPinjam protection fee (0.25%/month). The conformity between DSN MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 and the SPinjam Terms and Conditions of Service document can be concluded that it is not fully in accordance with the provisions of sharia principles. The conflicting points of the SPinjam Document are related to the following; loan repayment system in the form of credit, late fees, loan interest, risk of credit failure for borrowers and dispute resolution institutions.

Keywords: SPinjam, Akad Qardh, Shopee

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Qardh Akad Pada Fitur SPinjam Pada Aplikasi Shopee. Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan produk pinjaman tunai online yang menawarkan pinjaman dengan proses yang cepat, aman, minim resiko dan tanpa jaminan. alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana. karena Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam maka Marketplace ini harus disesuaikan dengan ketentuan Syariah. Tidak ada Fatwa khusus terkait Marketplace. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana mekanisme Syarat dan Ketentuannya? Layanan Pinjam Shopee bagi Penerima Pinjaman di Aplikasi Shopee, Bagaimana Analisa Kesesuaian Qardh Akad dengan Syarat dan

Ketentuan Layanan Pinjam Shopee bagi Penerima Pinjaman di Aplikasi Shopee dan Bagaimana Analisa Fatwa DSN-MUI No: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Syarat dan Ketentuan Layanan Pinjam shopee bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi shopee. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode analisis data menggunakan metode deskriptif normatif, menggunakan pendekatan fatwa dan pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengguna fitur SPinjam pada aplikasi shopee adalah pengguna aplikasi shopee yang sudah mencapai level gold member dengan limit kredit tertentu, pinjaman tersebut terdiri dari biaya pencairan sebesar biaya cicilan perbulan sebesar 1% (5%/bulan) dan biaya perlindungan SPinjam bulanan (0,25%/bulan). Kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dengan dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam dapat disimpulkan belum sepenuhnya sesuai sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Hal-hal yang bertentangan dalam Dokumen SPinjam adalah terkait dengan hal-hal sebagai berikut; sistem pengembalian pinjaman berupa kredit, biaya keterlambatan, bunga pinjaman, risiko kegagalan kredit bagi peminjam dan lembaga penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: SPinjam, Akad Qardh, Shopee

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya Digitalisasi Transaksi Ekonomi. Salah satunya ditandai dengan hadirnya Marketplace sejak tahun 1999, Forum KASKUS merupakan cikal bakal toko online di Indonesia yang didirikan oleh Andrew Darwis disusul Marketplace lainnya antara tahun 2007 sampai dengan puncak persaingan Marketplace pada tahun 2015¹. Salah satu Marketplace yang banyak digunakan di Indonesia adalah Shopee. Selain jual beli, Shopee juga menyediakan beragam fitur-fitur yang menarik salah satunya yaitu Spinjam (Shopee Pinjam)²

Shopee Pinjam (SPinjam) adalah produk pinjaman tunai secara online untuk pengguna terpilih shopee yang mana fitur ini menawarkan pengajuan yang mudah, bunga yang tergolong rendah, dan cicilan bulanan. Melihat penawaran pinjaman dengan proses yang cepat, aman, minim resiko dan tanpa jaminan. Tak dapat dipungkiri bahwa shopee pinjam menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat³.

Karena Indonesia mayoritas masyarakatnya muslim, maka sudah menjadi suatu keharusan untuk menjalankan pinjaman yang baik menurut prinsip syariah. Sehingga diperlukan konsep halal marketplace sebagai pasar

¹ Tutik Mustajibah and Agus Trilaksana, 'Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015', *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 10.3 (2021); Achmad Abubakar and Hamka Ilyas, 'ANALISIS ASBABUN NUZUL AYAT-AYAT EKONOMI', 8.2 (2023), 117-37.

² Sitti Fatimah, 'Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1.2 (2021), 70-93; Dirah Nurmila Siliwadi, 'JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER : Kajian Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7.1 (2022), 50-69 <<https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>>.

³ Eka Tistiana Hartanti, 'Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdara Dan Akad Qardh' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

yang dapat digunakan oleh penduduk muslim dalam melakukan berbagai transaksi ⁴

Data menunjukkan pada Kuartal II Tahun 2022 Shopee mendapat 131,3 juta kunjungan web perbulan dan ini termasuklah umat muslim ⁵. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagian besar di khususkan untuk Lembaga Keuangan Syariah. Seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Simpan Pinjam Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah. Tidak ada Fatwa yg secara khusus berkaitan dengan Marketplace.

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 Pasal 1 angka (3) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” ⁶

Dalam Islam pinjaman diatur dalam akad Qardh ⁷. Qardh merupakan akad untuk memberikan pinjaman dari individu atau instansi keuangan syariah pada pihak lain atau pihak yang membutuhkan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mendadak (Rosyada, 2021: 2). Akad Al-Qardh diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 untuk dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah. Maka terkait hal ini Shopee Pinjam bukan merupakan suatu Lembaga Keuangan Syariah.

Berkenaan dengan objek penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama. Pertama, penelitian Aulia Azhar yang mengemukakan bahwa praktik shopee pinjam dari marketplace shopee ini tidak memenuhi syarat qardh atau utang piutang yaitu tidak adanya keuntungan bagi si muqridh (yang memberikan utang) dan shopee pinjam di aplikasi shopee ini mengandung riba yang dilarang Islam ⁸

⁴ Wahyu Setyorini and others, 'Potensi Dan Tantangan Marketplace Halal Di Indonesia', *Journal of Halal Product and Research*, 4.2 (2021), 90 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97>>.

⁵ Rifda Aufa Putri, 'E-Commerce Indonesia Paruh Pertama 2022', *IPrice Insights*, 2022.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1-29.

⁷ Mohammad Wasim Hanif, 'Qardul Hasan and Community Empowerment : Lessons Can Be Learned from the Two Best Practice Leading Countries , Indonesia and Malaysia', 8.2 (2023).

⁸ Aulia Azhar, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam Di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Kedua, penelitian oleh Intan Sakinah yang mengemukakan pada pelaksanaan pembayaran denda keterlambatan Shopee Pinjam ditemukan hal yang bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam, serta adanya unsur riba nasi'ah dalam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak marketplace shopee⁹.

Ketiga, penelitian oleh Savira Tsania Amalia Rosyada yang menyimpulkan bahwa Praktik shopee pinjam terdapat tambahan pada awal aplikasi yang tidak disebutkan perhitungan berapa persen tambahan yang harus dibayar oleh peminjam dan Dalam rukun qard pelaksanaan shopee pinjam hukumnya sah namun syarat dalam qard terdapat kejanggalan dimana aset yang menjadi pinjaman harus pasti ukuran, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya supaya mudah dikembalikan¹⁰.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan diatas maka masalah tersebut dapat di turunkan menjadi pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana mekanisme Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee?, Bagaimana Analisis Kesesuaian Akad Qardh dengan Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee? dan Bagaimana Analisa Fatwa DSN-MUI No:19/DSNMUI/IV/2001 dengan Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee?.

METODE

Jenis data yang diacu dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini lebih memfokuskan datanya pada teks (dokumen) sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian pustaka (library research). Sumber data primer penelitian ini ialah Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee (Shopee.co.id) dan Sumber data sekunder berupa Skripsi, Jurnal, Buku, Artikel-artikel online, Fatwa dan yang terpenting adalah aplikasi Shopee serta website resmi Shopee. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif normatif, yaitu menguraikan dan evaluasi data penelitian terkait Akad Qardh

⁹ Intan Sakinah, 'Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee', 2022; Z R Argantara and Y Safitri, 'Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qard-Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri', *Economics And Business Management ...*, 2023 <<https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/79>>.

¹⁰ Savira Tsania Amalia Rosyada, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021); E Pujiaty and A H Ridwan, 'PELAKSANAAN AKAD QARD DALAM SYSTEM PENDANAAN ONLINE BERBASIS SYARIAH', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan ...*, 2023 <<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/4623>>.

sersta Fatwa dan dianalisis dengan Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Fatwa serta menggunakan pola cara berpikir induktif.

Bagian ini meliputi: (1). Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, (2). Populasi dan sampel (subjek penelitian/responden), (3). Instrumen dan teknik pengumpulan data, serta (4). Teknik analisis data yang digunakan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam praktik pinjaman uang dari fitur SPinjam pada aplikasi Shopee, untuk dapat mengakses fitur SPinjam harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan. Pertama, calon peminjam harus mendaftar akun Shopee terlebih dahulu dengan memasukkan nomor telepon atau dapat membuat akun Shopee menggunakan akun Facebook, Google, WhatsApp, atau Apple. Kriteria level Shopee member akan menentukan pengguna untuk bisa mengakses fitur-fitur pada aplikasi Shopee. Kriteria level Shopee ada 4 yaitu Classic, Silver, Gold dan Platinum.

Pada Level Classic pengguna menyelesaikan transaksi belanja 0 pesanan atau Rp. 0 dan bisa menikmati voucher berbelanja bagi pengguna baru saja, Level Silver pengguna menyelesaikan transaksi belanja 5 pesanan atau Rp. 500.000 dan sudah bisa menggunakan fitur Shopeelatter dan voucher gratis ongkir, di Level Gold pengguna menyelesaikan transaksi belanja 35 pesanan atau Rp. 3.000.000 dan baru bisa menggunakan fitur SPinjam dan menikmati voucher gratis ongkir dan voucher belanja lainnya, dan untuk Level Platinum pengguna menyelesaikan transaksi belanja 100 pesanan atau Rp. 10.000.000 dan bisa menggunakan semua fitur pada aplikasi Shopee mulai fitur Shopeelatter dan SPinjam serta voucher gratis ongkir dan voucher belanja yang lebih banyak.

Pengguna dapat mengaktifkan SPinjam dengan mengisi identitas diri sesuai KTP, dan melakukan verifikasi wajah. Setelah verifikasi wajah berhasil, pengguna dapat mengajukan pinjaman, di menu SPinjam, pengguna dapat mengajukan jumlah pinjaman mulai dari Rp.750.000 sampai limit yang disediakan Shopee sesuai dengan level pengguna. Pengguna juga bisa memilih durasi pinjaman mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, otomatis fitur ini menghitung jumlah pinjaman diajukan, biaya pencairan sebesar 1% dan jumlah yang diterima. Untuk angsuran pembayaran pinjaman bulanan terdiri dari jumlah pokok pinjaman bulanan, biaya cicilan bulanan (5%/bulan) serta biaya proteksi pinjaman bulanan (0,25%/bulan) jika peminjam menyetujuinya.

Setelah menentukan jumlah pinjaman pengguna menambahkan nomor rekening Bank dan menyetujui perjanjian fasilitas pendanaan (Shopee.co.id). Uang yang dipinjam akan masuk ke rekening penerima pinjaman dalam waktu 1-2 hari kerja. Saat pinjaman berhasil limit pinjaman otomatis berkurang pada menu SPinjam, limit SPinjam akan kembali setelah pembayaran tagihan berhasil. Cicilan pembayaran pinjaman di mulai dari bulan yang akan datang pertanggal 1 (satu), 5 (lima), 11 (sebelas), atau tanggal 25 (dua puluh lima) sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang didapat pada fitur spinjam. Jika telah meluasi tagihan bulan pertama, tagihan bulan berikutnya akan muncul secara otomatis pada halaman penagihan ¹¹.



Analisis Kesesuaian Akad Qardh dengan Syarat dan Ketentuan Layanan Spinjam bagi Penerima Pinjaman pada Aplikasi Shopee.

Dalam Fitur SPinjam pada aplikasi Shopee terdapat Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam, jika dianalisis dengan Akad Qardh mengenai Rukun dan Syarat pinjaman menurut Imam Syafi'i disebut ada 3 rukun Qardh yaitu :

Aqid (Muqridh dan muqtaridh): Aqid adalah orang yang mengerjakan akad, yang mana adanya pihak yang menyediakan pinjaman/ pemberi pinjaman disebut Muqridh dan pihak yang menerima pinjaman/berhutang disebut muqtaridh ¹².

¹¹ Shopee.co.id, 'Syarat Dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman', 2023.

¹² Wahidin Murdianto, 'Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Di Masa Pandemi', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2022), 136–54; N Azlina and C Nafis, 'Implementasi Akad Qard Sebagai Akad Tabarru'dalam Perbankan Syariah: Indonesia', *Tasharruf: Journal of Islamic ...*, 2023 <<http://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf/article/view/246>>.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah: Anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), Orang gila, Hamba sahaya, walaupun mukallaf dan Orang buta.

Dalam pelaksanaan Shopee Pinjam, pihak yang beraqid adalah Pihak Shopee (LDN) sebagai muqridh dan Pengguna Shopee sebagai muqtaridh. Syarat Penerima Pinjaman SPinjam sebagaimana di atur dalam Syarat dan Ketentuan layanan SPinjam ialah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk secara sah pada hukum Indonesia dan merupakan individu yang cakap menurut hukum, dalam arti sudah dewasa (21 tahun) atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada dibawah perwalian dan pengampunan, sehat jasmani rohani, serta tidak sedang menjalani hukuman¹³. Sedangkan usia Baligh menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat 1, "Batas usia dewasa seseorang yaitu 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan bertanggungjawab atas dirinya". Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Shopee Pinjam memenuhi syarat Aqidain dalam ketentuan akad Qardh.

Obyek Utang, Obyek utang-piutang menurut jumbuh ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Benda bernilai, Dapat dimiliki, Dapat diberikan kepada pihak yang berutang. Telah ada pada masa perjanjian dilakukan. barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas¹⁴.

Dalam pelaksanaan Shopee Pinjam Obyek hutangnya adalah Uang. Sebagaimana bunyi ayat 2.2 dalam Dokumen syarat dan ketentuan layanan Spinjam "Fasilitas Pinjaman adalah setiap fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh pemberi pinjaman"¹⁵. Uang pinjaman dari Shopee dapat dimiliki dalam 24jam apabila peminjam sudah mengajukan pinjaman dan memenuhi syarat serta ketentuan pihak Shopee. Pinjaman uang tersebut diberikan dengan sistem transfer ke nomor rekening peminjam sesuai dengan jumlah pinjaman diajukan dalam draft

¹³ Shopee.co.id.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. by Zainuddin M (UIN-Maliki Press, 2018); Z S Ardiana, 'Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang', *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum ...*, 2022 <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15/>>; Z S Ardiana, 'PERBEDAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD TERHADAP PERMASALAHAN AKAD PEMBELIAN BARANG DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI', *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum ...*, 2022 <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/39/>>.

¹⁵ Shopee.co.id.

perjanjian¹⁶. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Shopee Pinjam memenuhi ketentuan obyek hutang pada akad qardh.

Shigat (Ijab dan Qabul), Salah satu syarat ijab dan qabul yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab kabul tersebut tidak diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab kabul¹⁷.

Dalam pelaksanaan Shopee Pinjam, Perikatan ijab qabul dilakukan berbasis online melalui beberapa syarat dan Dokumen Perjanjian tertulis. Sebelum menyetujui pengajuan pinjaman, calon peminjam dapat mempelajari dan memahami Dokumen perjanjian tersebut terlebih dahulu. Dokumen itu memuat tentang beberapa ketentuan-ketentuan mengenai Fasilitas pendanaan, Pembayaran, Pelunasan, Pengakhiran Perjanjian, Penyelesaian Sengketa dan lain-lain. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Shigat pada Shopee Pinjam sesuai dengan ketentuan akad Qardh.

Hal yang bertentangan dengan kaidah alqardh yang peneliti temukan ialah: Jumlah uang pembayaran hutang pokok, yang mana peminjam tidak hanya membayar pinjaman pokok namun juga membayar beberapa biaya tambahan seperti biaya admin dan biaya cicilan bulanan

Denda Keterlambatan, Jika Peminjam telat membayar tagihan maka pihak pemberi pinjaman akan mengeluarkan biaya denda (bunga) yang cukup besar, denda tersebut akan terus berkembang setiap pertambahan bulan

Analisis Fatwa DSN-MUI No:19/DSNMUI/IV/2001 dengan Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 ialah suatu ketentuan yang menjelaskan tentang al-Qardh. al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Sedangkan Dokumen Syarat dan Ketentuan

¹⁶ Supiana, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee' (UIN MATARAM, 2022); A Mubarak, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pembiayaan Akad Qard Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah ...* (etheses.uinsgd.ac.id, 2022) <<https://etheses.uinsgd.ac.id/49055/>>; H FAUZIYAH, 'PENERAPAN PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH MELALUI AKAD QARD} UL HASAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO', *Academia.Edu* <<https://www.academia.edu/download/95741174/388608152.pdf>>.

¹⁷ Dea Salma Sallom, 'Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab', 22.2 (2022), 152-75.

Layanan Shopee Pinjam adalah suatu dokumen perjanjian pinjaman yang mengikat penerima pinjaman untuk penggunaan fasilitas dan layanan¹⁸.

Berikut uraian beberapa tabel yang tidak sesuai antara Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IV/2001 dengan Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam bagi penerima pinjaman yang peneliti temukan:

Tabel 1.1 Pemenuhan Kewajiban

No	Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh	Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam	Keterangan
1	Ketentuan pertama, poin No. 2, "Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama"	Penggunaan layanan, poin 3.10, "peminjam harus melakukan pembayaran kembali fasilitas pinjaman sesuai dengan jadwal bank rekening atau cara pembayaran yang dinyatakan dalam perjanjian pinjaman".	Dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran hutang, menurut fatwa peminjam (nasabah) wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan dalam ketentuan shopee pinjam, peminjam tidak membayar sebesar jumlah pokok pinjaman melainkan dengan limit kredit beserta bunga sesuai dengan perjanjian.

Dari tabel di atas mengenai kewajiban pembayaran pinjaman, dalam ketentuan fatwa al qardh, peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama. artinya peminjam melakukan pembayaran kembali pinjamannya dengan jumlah nominal yang sama dengan waktu yang telah disepakati bersama pada awal kesepakatan sedangkan dalam ketentuan dokumen syarat layanan SPinjam, kewajiban pembayaran pinjaman juga dilakukan dengan jumlah dan waktu sesuai kesepakatan bersama.

Namun dalam hal jumlah nominal pembayaran tidak hanya pinjaman pokok yang dibayar melainkan ditambah dengan biaya cicilan bulanan sebanyak 5%. Maka menurut peneliti dalam hal pembayaran kembali pinjaman pada SPinjam belumlah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah karena meskipun peminjam tidak keberatan dengan tambahan biaya cicilan yang diberikan, sejatinya tujuan memberi pinjaman menurut prinsip syariah ialah untuk tolong menolong bukan sebagai sarana mencari keuntungan sepihak

Tabel 1.2 Biaya Administrasi

¹⁸ Muhamad Bisri Mustofa and Mifta Khatul Khoir, 'Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya', *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2019), 44-58.

No	Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh	Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam	Keterangan
2	Ketentuan pertama, poin No. 3, "biaya administrasi dibebankan kepada nasabah"	Penggunaan layanan, poin 3.9, "dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak mempengaruhi batas kredit. Dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai decimal, pemberi pinjaman akan membulatkan keatas biaya tersebut"	Dari dua ketentuan ini, biaya administrasi pinjaman memang dibebankan kepada peminjam (nasabah), namun dalam ketentuan fatwa tidak terdapat biaya bunga dan biaya keterlambatan.

Dalam ketentuan prinsip syariah mengenai uang administrasi harus dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan semata¹⁹. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Administrasi dalam pembiayaan shopee pinjam telah ditetapkan dalam draft perjanjian dan terdapat uang admin sebanyak 1% dan biaya cicilan bulanan 5% per bulan serta uang keterlambatan 5% dari total jumlah terutang jika pembayaran telah jatuh tempo. Biaya administrasi ini dibebankan kepada nasabah. Biaya administrasi dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang akan dilunasi peminjam bukanlah biaya pinjaman pokok. hal ini menunjukkan bahwa pada layanan Shopee Pinjam telah mengambil keuntungan dan hal ini bertentangan dengan prinsip hutang piutang dalam Islam karena mengandung unsur riba. Maka menurut peneliti dalam hal administrasi pinjaman, Shopee Pinjam Belum memenuhi ketentuan prinsip syariah.

Tabel 1.3 Tambahan bagi penerima pinjaman

No	Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh	Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam	Keterangan
3	Ketentuan pertama poin No.5. "Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad"	Poin 3.8. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya	Dokumen SPinjam Belum sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan terdapat bunga dalam pinjaman dan hal tersebut merupakan riba (haram). Kecuali jika tambahan diluar harta

¹⁹ R Kurniawan and others, 'Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Hukum ...*, 7.1 (2022), 98-117.

penggunaan Layanan pokok itu diberikan dan/atau biaya-biaya dengan sukarela dan lainnya sebagaimana atau dengan ujah maka ditentukan dalam hal itu dibolehkan. Perjanjian Pinjaman.

Sebagaimana bunyi kaidah fiqih dalam fatwa Al qardh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”²⁰

Pada tabel 1.3 di atas dalam dokumen syarat ketentuan layanan SPinjam diatur mengenai jumlah bunga dan beberapa biaya sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Meskipun kedua belah pihak setuju hal ini tetap melanggar prinsip syariah maka bila disandingkan dengan kaidah fiqih di atas dapat dikatakan bahwa SPinjam mengandung unsur manfaat atau riba.

Tabel 1.4 Keterlambatan Pemenuhan Kewajiban

No	Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh	Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam	Keterangan
4	Ketentuan Pertama No.6, Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.	Poin 9.1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Layanan, Anda setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, LDN, dan Shopee (sebagaimana relevan) dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan hal-hal; (f)cidera janji oleh Anda terhadap Dokumen Layanan.	Dokumen syarat layanan SPinjam belum sesuai dengan ketentuan alqardh. Dalam al-quran di jelaskan “apabila yang berutang dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan”(Al-Baqarah:280). Cidera janji tetap menjadi tanggung jawab penerima pinjaman, namun dalam prinsip syariah tidaklah harus memakai biaya denda/bunga keterlambatan.

Dari tabel di atas menurut ketentuan fatwa jika peminjam tidak dapat mengembalikan kewajibannya pada waktu yang disepakati maka pemberi

²⁰ DSN MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2001, pp. 1-4.*

pinjaman atau LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Sedangkan dalam ketentuan SPinjam jika peminjam tidak dapat mengembalikan kewajibannya pada waktu yang sudah ditentukan dengan arti melakukan cidera janji dalam membayar kewajiban maka peminjaman akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total terutang tiap bulannya sehingga hal tersebut akan menambah jumlah persentase bunga pinjaman peminjam jadi dapat dikatakan bahwa shopee pinjam tidak menerapkan konsep tolong-menolong dengan tidak memberi kemudahan bagi peminjam yang kesulitan membayar hutang. Maka dalam hal keterlambatan pembayaran kewajiban dapat peneliti simpulkan bahwa Shopee Pinjam bertentangan dengan prinsip syariah.

Tabel 1.5 Sanksi

No	Fatwa DSN MUI	Dokumen Syarat dan Ketentuan	Keterangan
	No.19/DSN-MUI/IV/2001	Layanan Shopee Pinjam	
	Tentang Al-Qardh		
5	Ketentuan Kedua poin No.1, “dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannnya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah”	Pengakhiran layanan poin 13.1, jika pemberi pinjaman melanggar atau bertindak secara tidak konsisten terhadap syarat dan ketentuan layanan, termasuk ketentuan dokumen layanan, pemberi pinjaman memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan; (a) mengakhiri, menonaktifkan, atau menutup akses penerima pinjaman terhadap Layanan dan Platform Shopee (b) mengeluarkan peringatan untuk Anda; (c)mengambil tindakan hukum (d)mengajukan tuntutan hukum	Baik dalam ketentuan fatwa maupun SPinjam, dalam hal cidera janji, pemberi pinjaman dibolehkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap penerima pinjaman .

Dari tabel di atas diketahui dalam ketentuan fatwa bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikannya maka LKS dapat menjatuhkan sanksi. Biasanya pada LKS sanksi yang diberlakukan ialah tazir dengan syarat hanya untuk nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda atau tidak ada itikad baik dan tazirnya bukan dalam bentuk presentase serta dengan jumlah yang tergantung kesepakatan dalam kontrak pihak yang berakad ²¹, sementara dalam SPinjam denda berlaku untuk semua peminjam yang melakukan keterlambatan pembayaran dan jumlah dendanya

²¹ Nonie Afrianty, 'Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2018), 224–43.

dalam bentuk persentase perbulan bukan rupiah. maka dalam hal peminjam yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikannya dapat peneliti simpulkan bahwa SPinjam belum sesuai dengan ketentuan fatwa terutama dalam aspek dendanya

Tabel 1.6 Pemenuhan kewajiban setelah pelanggaran

No	Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh	Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam	Keterangan
6	Ketentuan Kedua poin No.2 "sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa -dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan", poin No.3 "jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh".	Poin 13.2 "pengakhiran tidak menghilangkan atau menunda kewajiban anda atas penggunaan layanan ataupun pembayaran atas segala ganti rugiyang wajib anda bayar karena pelanggaran anda terhadap penggunaan platform shopee dan layanan"	Baik dalam ketentuan fatwa maupun ketentuan SPinjam, pembayaran kewajiban tetap harus dilakukan meskipun nasabah telah melakukan pelanggaran.

Menurut ketentuan Fatwa Ta'widh, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian rill artinya ganti rugi yang dibayar ialah sesuai dengan kerugian yang diderita (telah dialami) Karena tujuan ta'wid adalah untuk mengganti atau menutupi kerugian²². Jadi yang membedakan ganti rugi Shopee Pinjam dengan ganti rugi menurut prinsip syariah adalah ganti rugi prinsip syariah hanya mengganti kerugian rill saja sedangkan ganti rugi pada Shopee Pinjam tidak hanya membayar kerugian rill tetapi juga pemenuhan kewajiban pembayaran yang di dalamnya termasuk biaya cicilan (bunga) dan biaya denda. Maka dalam hal ganti rugi, SPinjam belum memenuhi prinsip syariah.

Tabel 1.7 Sumber Dana

No	Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh	Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam	Keterangan
7	Ketentuan ketiga "dana al-qardh dapat bersumber dari: a. bagian modal LKS, b. keuntungan LKS yang disisihkan c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan	Poin 2.7 "pemberi pinjaman berarti perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memberikan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman sebagaimana terdaftar	Dibandingkan dengan sumber dana al-qardh, maka sumber dana Shopee pinjam sama dengan sumber dana al-qardh poin (c). Dana Shope pinjam berasal dari LDN dan Pihak ketiga yang terdaftar dan bekerjasama dengan LDN

²² DSN MUI, *Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)*, 2004.

penyaluran infaqnya di platform LDN sebagai penyelenggara kepada LKS.” melalui layanan layanan. berdasarkan perjanjian pinjaman”

Sumber dana fintech ini biasanya berasal dari pemilik marketplace dan investasi yang disalurkan investor²³. Sebagaimana pada tabel di atas pada praktik SPinjam, pihak Shopee hanya sebagai wadah yang mempertemukan pihak ketiga dengan penerima pinjaman. Sedangkan dalam ketentuan Al qardh sumber dana pinjaman didapatkan dari modal LKS keuntungan LKS dan lembaga atau individu yang mempercayakan infaknya kepada LKS. Maka yang membedakan antara keduanya ialah pada keuntungan yang diperoleh investor. Pada LKS keuntungan investasi berasal dari bagi hasil dengan penerima pinjaman. Sedangkan pada Shopee keuntungan investasinya berasal dari biaya cicilan bunga dan denda penerima pinjaman. Menurut peneliti sumber dana Shopee Pinjam tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi tujuan dari investasi yang mengharapkan keuntungan menyebabkan Shopee Pinjam tidak memenuhi prinsip syariah.

Dari uraian beberapa tabel di atas dapat diketahui bahwa poin yang membedakan antara Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam yaitu terkait dengan hal; sistem pengembalian pinjaman, biaya tambahan, biaya keterlambatan, sanksi, jumlah ganti rugi, dan tujuan investasi.

PENUTUP

Selanjutnya dikemukakan saran. Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan Pengguna fitur SPinjam pada aplikasi Shopee yaitu pengguna aplikasi Shopee yang telah mencapai level member gold dengan limit kredit tertentu. Pinjaman diberikan dalam bentuk uang tunai dengan cara transfer ke nomor rekening peminjam. Pinjaman yang diajukan terdiri dari , biaya pencairan sebesar 1% biaya cicilan bulanan (5%/bulan) serta biaya proteksi SPinjam bulanan (0,25%/bulan). Pengajuan pinjaman dilaksanakan secara tertulis melalui dokumen online lengkap dengan dokumen syarat dan ketentuan layanan, Setelah pinjaman diajukan otomatis kontrak pinjaman terbentuk.

Kesesuaian antara Akad Qardh dan Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam jika dilihat dari Rukun dan Syarat Qardh dapat di katakan

²³ Ratnawaty Marginingsih, 'Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19', *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8.1 (2021), 56-64 <<https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>>.

sudah sesuai dalam arti dokumen SPinjam tidak bertentangan dengan akad Qardh. Namun antara Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan Dokumen Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam ditemukan beberapa hal yang bertentangan, yaitu terkait dengan; sistem pengembalian pinjaman, biaya tambahan, biaya keterlambatan, sanksi, jumlah ganti rugi, dan tujuan investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Shopee Pinjam belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak produsen, endorser, dan calon konsumen dalam bermuamalah di media sosial. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih komprehensif dan menggabungkan penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan model survey atau angket, sehingga hasilnya dapat lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Achmad, and Hamka Ilyas, 'ANALISIS ASBABUN NUZUL AYAT-AYAT EKONOMI', 8.2 (2023), 117–37
- Afrianty, Nonie, 'Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2018), 224–43
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. by Zainuddin M (UIN-Maliki Press, 2018)
- Ardiana, Z S, 'Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang', "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum ...*, 2022 <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/15/>>
- , 'PERBEDAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD TERHADAP PERMASALAHAN AKAD PEMBELIAN BARANG DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI', "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum ...*, 2022 <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/39/>>
- Argantara, Z R, and Y Safitri, 'Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Akad Qard-Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri', *Economics And Business Management ...*, 2023 <<https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/79>>
- Aulia Azhar, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam Di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Azlina, N, and C Nafis, 'Implementasi Akad Qard Sebagai Akad Tabarru'dalam Perbankan Syariah: Indonesia', *Tasharruf: Journal of Islamic ...*, 2023 <<http://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf/article/view/246>>
- DSN MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh, Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, pp. 1–4

- , *Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)*, 2004
- Fatimah, Sitti, 'Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1.2 (2021), 70–93
- FAUZIYAH, H, 'PENERAPAN PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH MELALUI AKAD QARD} UL HASAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO', *Academia.Edu*
<<https://www.academia.edu/download/95741174/388608152.pdf>>
- Hanif, Mohammad Wasim, 'Qardul Hasan and Community Empowerment: Lessons Can Be Learned from the Two Best Practice Leading Countries, Indonesia and Malaysia', 8.2 (2023)
- Hartanti, Eka Tistiana, 'Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdara Dan Akad Qardh' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
- Intan Sakinah, 'Analisis Hukum Islam Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee', 2022
- Kurniawan, R, W Akbar, N A Safitri, and ..., 'Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Hukum ...*, 7.1 (2022), 98–117
- Marginingsih, Ratnawaty, 'Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19', *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8.1 (2021), 56–64
<<https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>>
- Mubarak, A, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pembiayaan Akad Qard Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah ...* (etheses.uinsgd.ac.id, 2022)
<<https://etheses.uinsgd.ac.id/49055/>>
- Muhamad Bisri Mustofa, and Mifta Khatul Khoir, 'Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya', *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2019), 44–58
- Murdianto, Wahidin, 'Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Di Masa Pandemi', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2022), 136–54
- Mustajibah, Tutik, and Agus Trilaksana, 'Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015', *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 10.3 (2021)
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29
- Pujiaty, E, and A H Ridwan, 'PELAKSANAAN AKAD QARD DALAM SYSTEM PENDANAAN ONLINE BERBASIS SYARIAH', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan ...*, 2023
<<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/4623>>
- Putri, Rifda Aufa, 'E-Commerce Indonesia Paruh Pertama 2022', *IPrice Insights*, 2022
- Rosyada, Savira Tsania Amalia, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik

- Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)
- Sallom, Dea Salma, 'Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab', 22.2 (2022), 152–75
- Setyorini, Wahyu, Ana Raudlatul Jannah, Uci Wulansari, and Mir'atun Nisa, 'Potensi Dan Tantangan Marketplace Halal Di Indonesia', *Journal of Halal Product and Research*, 4.2 (2021), 90 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97>>
- Shopee.co.id, 'Syarat Dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman', 2023
- Siliwadi, Dirah Nurmila, 'JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER : Kajian Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7.1 (2022), 50–69 <<https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>>
- Supiana, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee' (UIN MATARAM, 2022)